



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 47 /Kw.02/2-e/PP.00/01/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 086/Kk.02.22/PP.00/10/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta Al-Huda

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | RA Swasta Al-Huda |
| 2. NSM | : | 101212180115 |
| 3. Alamat Madrasah | : | Jl. Dusun Gelam |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Gelam Sei Sarimah |
| 5. Kecamatan | : | Bandar Khalipah |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Serdang Bedagai |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Al-Huda Tebing Syahbandar |
| 8. Akte Menkum Ham | : | AHU.00011886.AH.01.04.Th.2015.Tgl.27 Agustus 2015 |

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut


- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mintaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 30 Nopember 2020 dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2024
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 2050

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	:	RAUDHATUL ATHFAL AL HUDA
Alamat	:	JLN. DUSUN GELAM
Desa/Kelurahan	:	GELAM SEI SERIMAH
Kecamatan	:	BANDAR KHALIPAH
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Provinsi	:	SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	:	YAYASAN PENDIDIKAN AL HUDA TEBING SYAHBANDAR
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 79 NURCAHAYA BATUBARA, SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-00011886- AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 27 AGUSTUS 2015
Berdiri Sejak	:	30 NOVEMBER 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	1	8	0	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 30 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN

